



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : JOHAN KENDU Alias JOHAN Bin CARSAM.
Tempat Lahir : Indramayu.
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Agustus 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tanah Merdeka Rt.001 Rw.07, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Kota Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Parkir.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;-----
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan kepada Terdakwa ;-----

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1320/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1320/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 01 November 2019, tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Johan Kendu Alias Johan Bin Carsam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan Kendu Alias Johan Bin Carsam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol B-3684-UED tahun 2014 berikut foto copy STNK ;-----

Dikembalikan kepada saksi Danisri ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ;-----

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui melakukan pencurian sepeda motor bersama Iyan Yulianto ;-

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya terdakwa Johan Kendu Alias Johan Bin Warto dan saksi Iyan Yulianto, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa Johan Kendu Alias Johan Bin Warto dan saksi Iyan Yulianto Alias Riyan Bin Warto (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Cilincing Rt.010 / 07, Kel.Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Ketika itu Terdakwa Johan Kendu Alias Johan Bin Carsan mendatangi saksi Iyan Yulianto Alias Riyan Bin Warto (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Iyan Yulianto untuk mengambil sepeda motor yang berada di gang. Setelah itu Iyan Yulianto dan Terdakwa jalan berpencar dimana saksi Iyan Yulianto menuju tempat sepeda motor terparkir sedangkan Terdakwa Johan Kendu menunggu di warung sambil mengawasi situasi. Saksi Iyan Yulianto mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol B-3684-UED tahun 2014 milik saksi Danisri dimana kunci kontaknya sudah dalam keadaan On dan kondisinya rusak. Selanjutnya saksi Iyan Yulianto menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut serta tanpa seijin pemiliknya saksi Iyan Yulianto membawa sepeda motor tersebut melewati gang. Saksi Iyan Yulianto menunggu Terdakwa di depan klinik kemudian sepeda motor tersebut saksi Iyan Yulianto serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membonceng saksi Iyan Yulianto. Dalam perjalanan, Terdakwa menyuruh saksi Iyan Yulianto untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah saksi Iyan Yulianto serta mengganti joknya lalu Terdakwa berhenti dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Iyan Yulianto. Selanjutnya saksi Iyan Yulianto membawa sepeda motor tersebut pulang dan sesampainya di rumah, saksi Iyan Yulianto mengganti jok sepeda motor tersebut. Selesai mengganti jok sepeda motor tersebut, adik saksi Iyan Yulianto yang bernama Novi Megayanti memberitahukan pencurian yang dilakukan oleh saksi Iyan Yulianto dan Terdakwa telah diketahui saksi Danisri dan segera mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi Iyan Yulianto menuju rumah saksi Danisri hingga akhirnya saksi Iyan Yulianto dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;-----

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagai saksi Iyan Yulianto dan Johan Kendu (saksi terdakwa) kerugian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi : Ny. DANISTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 jam 18.30 Wib. di rumah saksi di Jalan Raya Cilincing Rt.010/07, Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Iyan Yulianto dan Johan Kendu ;-----
- Bahwa sebelum dicuri, sepeda motor di parkir di depan rumahnya dalam keadaan terkunci ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya dicuri pada saat pulang diberi tahu oleh Ny.Lilis bahwa sepeda motornya Ny. Danistri hilang dicuri ;-----
- Kemudian saksi mencari tahu sepeda motornya yang hilang dengan dibantu oleh keluarga, dan mendapat keterangan dari Ibu Rt. bernama Ny. Hunaemah, bahwa yang mencuri sepeda motornya adalah Iyan Yulianto dan Johan Kendu ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke polisi ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sepeda motornya saksi (Terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut) ;-----

Sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi : Ny. HUNAEMAH (Ketua RT), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi memang tidak mengetahui secara langsung pencurian sepeda motor milik saksi Ny. Dasnitri ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Johan Kendu karena Terdakwa Johan Kendu pernah menjadi warganya ;-----

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Johan Kendu ;-----

- Bahwa pada waktu Iyan Yulianto (terdakwa dalam perkara seplitan atau perkara terpisah Nomor 1321/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.) di interogasi di Balai Desa oleh warga, Iyan Yulianto tersebut mengaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa Johan Kendu ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor, (Terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut) ;-----

3. Saksi : NY. LILIS, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencuriannya secara langsung ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 jam 18.30 Wib, ketika saksi pulang dari warung, saksi bertemu dengan Iyan Yulianto di jalan, namun Iyan Yulianto menunduk, dan saat itu lampu depan mati sehingga gelap, kemudian saksi diberitahu anak saksi bahwa sepeda motornya kakek bunyi, kemudian saksi melihat sepeda motornya kakek sudah dikendarai oleh Iyan Yulianto (perkara seplitan Nomor 1321/Pib.B/2019/PN.Jkt.Utr.), sedangkan saat itu Terdakwa Johan Kendu masih duduk di depan warung ;-----
- Bahwa orang ribut – ribut pada mencari sepeda motor yang hilang, saksi bertemu dengan Novi Megayanti yang memberitahukan bahwa tadi melihat Iyan Yulianto dan Johan Kendu berdua naik sepeda motor Mio di jalan Raya Cilincing depan komplek Apothik Dewa Kembar ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Iyan Yulianto ke rumah saksi Danisri, saat ditanya mengaku bahwa Terdakwa Iyan Yulianto mengaku mencuri sepeda motor yang sebelumnya disuruh oleh Johan Kendu ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Johan Kendu juga ke rumah Danisri ;-----
- Bahwa selanjutnya datang Anggota Buser dari Polsek Cilincing lalu membawa Iyan Yulianto dan Johan Kendu dan barang bukti sepeda motor ke Polsek Cilincing ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut tidak benar, Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan Iyan Yulianto dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Iyan Yulianto melakukan pencurian sepeda motor ;-----

4. Saksi : NOVI MEGAWATI, keterangan dalam Berita Acara Keterangan saksi
dibacakan di persidangan yang pada pokoknya :----

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa pada hari Kamis~~ tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 Wib, saksi keluar rumah sendiri dengan tujuan akan membeli Bakso di depan kompleks Dewa Kembar depan klinik 24 jam, saat itu saksi melihat kakak saksi dibonceng oleh Tersangka Johan Kendu dengan mengendarai sepeda motor Mio J, saat dalam perjalanan saksi disusul oleh ibu saksi dan diberi tahu bahwa abang saksi mengambil sepeda motor sehingga saksi tidak jadi membeli bakso, kemudian yang saksi ketahui dan saksi lihat tersebut saksi beritahukan kepada ibu saksi, kemudian saksi bersama ibu saksi mencari tersangka Iyan Yulianto (kakak saksi), kemudian saksi pulang dan ternyata kakak saksi sudah di rumah pak RT. Dan saat ditanya kakak saksi mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban bersama Johan Kendu, selanjutnya datang Buser Polsek Cilincing guna pengusutan selanjutnya ;-----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya tidak benar. Terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama Iyan Yulianto ;-----

5. Saksi : IYAN YULIANTO alias RIAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan saksi Mahkota atau saksi seplitan dalam perkara terpisah perkara Pidana Biasa Nomor : 1321/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. atas nama Terdakwa Iyan Yulianto ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Johan Kendu karena sama – sama tukang parkir liar ;-----
- Bahwa saksi Iyan Yulianto (Terdakwa dalam perkara seplitan/terpisah) pada pemeriksaan saksi Ny. Danisri, saksi Lilis, saksi Ny. Hunaemah mengakui melakukan pencurian sepeda motor sendirian, tidak dengan Terdakwa Johan Kendu ;-----
- Bahwa saksi Iyan menerangkan Johan Kendu tidak bersalah, dalam melakukan pencurian saksi (Iyan Yulianto) tidak disuruh Johan ;-----
- Bahwa saksi Iyan Yulianto menerangkan bahwa sepeda motor Mio Yamaha Mio warna hitam putih Nopol B-3684-UED tahun 2014 milik saksi Danisri dimana kunci kontaknya kondisinya sudah rusak, sudah dol, sehingga bisa dimasukan kunci motor apa saja ;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa, pas lewat depan warung ada Johan Kendu ;-----

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi(mahkamahagung.go.id) adalah tidak benar, yang benar adalah saksi melakukan

pencurian sendirian tidak bersama – sama dengan Terdakwa Johan Kendu ;--

- Bahwa saksi (Iyan Yulianto) kemudian merubah keterangannya, kalau saksi mengambil sepeda motor Yamaha Mio bersama dengan Wawan ;-----
- Bahwa saksi Iyan Yulianto kemudian dikonfirmasi dengan Penyidik Samiya,SH. di persidangan, mula-mula saksi menerangkan kalau dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian tidak bersama Terdakwa Johan Kendu. Saksi Iyan Yulianto mengatakan melakukan pencurian bersama – sama Wawan ;-----
- Bahwa keterangan saksi Iyan Yulianto kemudian berubah lagi dan menerangkan dalam melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio yang menyuruh adalah Johan Kendu dan Johan Kendu mengawasi dari warung ;---
- Bahwa Iyan Yulianto setelah berhasil membawa sepeda motor curian, selanjutnya Iyan Yulianto menuju ke warung dimana Terdakwa Johan Kendu menunggu dan kemudian Iyan Yulianto memboncengkan Terdakwa Johan Kendu ;-----
- Bahwa kemudian atas suruhan Terdakwa Johan Kendu sepeda motor hasil curian tersebut supaya di simpan di rumahnya Iyan Yulianto ;-----
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut diganti Joknya oleh Iyan Yulianto ;--

Terhadap keterangan saksi mahkota Iyan Yulianto tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal keterangan saksi, keterangan saksi tersebut tidak benar ;-----

6. Saksi : SAMIYA,SH. Saksi Verbalisan. memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi yang memeriksa dan yang membuat berita acara pemeriksaan saksi Iyan Yulianto dalam perkaranya Tersangka Johan Kendu alias Johan bin Carsam, maupun memeriksa Iyan Yulianto sebagai Tersangka dalam perkaranya Iyan Yulianto ;-----
- Bahwa saksi dalam memeriksa saksi Iyan Yulianto (saksi spelitan) dengan Terdakwa Johan Kendu alias Johan bin Carsam tidak pernah melakukan penekanan maupun pemaksaan ;-----
- Bahwa berita acara pemeriksaan saksi Iyan Yulianto dan berita acara pemeriksaan Terdakwa Johan Kendu adalah berdasarkan tanya jawab ;-----
- Bahwa dalam perkara atas nama Iyan Yulianto, Johan Kendu tidak dijadikan saksi mahkota atau saksi seplitan, sedangkan dalam perkaranya Johan Kendu alias Johan bin Carsam, Iyan Yulianto dijadikan saksi mahkota atau

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi verbalisasi Samiya,SH tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Johan Kendu Alias Johan Bin Carsam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Johan Kendu diperiksa 2 (dua) kali di kepolisian ;-----
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa di kepolisian, Terdakwa tidak melakukan pencurian sepeda motor dengan Iyan Yulianto ;-----
- Bahwa Terdakwa Johan Kendu ditangkap Polisi Buser karena Terdakwa bersama Iyan Yulianto disangka mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol B-3684-UED tahun 2014 milik saksi Danisri ;-----
- Bahwa Terdakwa Johan Kendu kenal dengan Iyan Yulianto sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai sesama tukang parkir di sekitar jalan gang Sate di jalan Raya Cilincing Jakarta Utara ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Iyan Yulianto untuk melakukan pencurian sepeda motor ;-----
- Bahwa sebelum ada pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib. tahun 2019, Terdakwa sedang berada di warung milik Pak Haji, Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan bang Sani ;--
- Bahwa jarak antara Terdakwa duduk di warung dengan tempat kejadian pencurian sepeda motor tersebut kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus kira-kira jam 12.00 siang Terdakwa bangun tidur kemudian melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola, selesai sholat kemudian Terdakwa bekerja ke parkiran gang Sate jalan Raya Cilincing Jakarta Utara bersama – sama teman – teman saya kerja sebagai tukang parkir liar di pertigaan lampu merah Tanah Merdeka Kelurahan Kalibaru di Jakarta Utara, kira – kira jam 17.00 Wib. Terdakwa pulang, setelah selesai mandi kemudian kira – kira jam 17.30 Wib. Terdakwa langsung ke rumah orang tua Terdakwa dan kemudian mama Terdakwa minta tolong di antar ke Masjid Al Alam Cilincing, kemudian Terdakwa meminjam Honda Beat milik Daeng, kemudian Terdakwa ke warung Pak Haji sambil menunggu mama Terdakwa mandi dan saat itu Terdakwa sempat ngobrol dengan Bang Sani tak lama kemudian Tersangka Iyan Yulianto lewat dengan mengendarai sepeda motor Mio, tak lama kemudian pemilik motor datang menanyakan apakah ada yang lewat bawa motor, kemudian bang Bani

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah terdakwa dan kemudian Terdakwa mengantar mama saya ke Masjid Al Alam di Cilincing, selesai mengantar orang tua kemudian Terdakwa pulang dan mengembalikan sepeda motor ke Bang Daeng, dan pada waktu Terdakwa pulang sampai di gang jalan Terdakwa mendapat pemberitahuan kalau Terdakwa disangka melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri ke rumah korban dan kemudian saat di rumah korban Ny. Danisri Terdakwa ditangkap oleh anggota Buser Polsek Cilincing bersama Iyan Yulianto berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Mio di bawa ke Polsek Cilincing ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol B-3684-UED tahun 2014 berikut foto kopy STNK ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny. Danisri, saksi Ny. Hunaemah, serta saksi Ny. Lilis, yang keterangannya bukan karena melihat sendiri adanya peristiwa pencurian, dan dari keterangan saksi Novi Megawati yang keterangannya tidak disumpah di penyidik dalam Berita Acara Keterangan saksi dibacakan di persidangan dan keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa, sehingga keterangan saksi Novi Megawati dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tidak dapat dikonfrontir atau dicocokkan dengan keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi Novi Megawati dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan bukan sebagai alat bukti yang sah, karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi mahkota Iyan Yulianto atau saksi seplitan (disidangkan dalam perkara terpisah dengan Nomor : 1321/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. dengan terdakwa Iyan Yulianto alias Rian) yang berubah-ubah meskipun keterangan saksi Iyan Yulianto tersebut telah dikonfrontir dengan saksi verbalisan Samiya, SH., maka oleh Majelis Hakim, keterangan saksi Iyan Yulianto tersebut diragukan kebenarannya, yaitu apakah Iyan Yulianto alias Rian dalam perkara seplitannya dengan Terdakwa Johan Kendu alias Johan itu melakukan pencurian sepeda motor sendirian ? ataukah bersama-sama dengan Wawan ? ataukah bersama-sama dengan Johan Kendu ? ;-----

Sehingga hanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Cilincing Rt.010/07, Kel.Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, saksi

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3684/UE/2019/PTU miliknya yang diparkir di depan rumahnya ;-----

- Bahwa benar Iyan Yulianto (terdakwa dalam perkara terpisah perkara pidana Nomor 1321/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. atas nama terdakwa Iyan Yulianto alias Rian) melihat sepeda motor Mio Yamaha Mio warna hitam putih Nopol B-3684-UED tahun 2014 milik Danisri yang diparkir di halaman rumah Danisri dimana kunci kontaknya kondisinya sudah rusak, sudah dol, sehingga bisa dimasukan kunci motor apa saja ;-----
- Bahwa benar Iyan Yulianto kemudian mengambil sepeda motor milik Danisri tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda palsu, dan kemudian dibawa lalu sepeda motor hasil curiannya tersebut diganti joknya dan disimpan di rumahnya ;-----
- Bahwa karena Ny. Danisri mengetahui yang melakukan pencurian adalah kemudian Iyan Yulianto segera menuju rumah Danisri dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Danisri ;-----
- Bahwa karena Terdakwa Johan Kendu juga disangka melakukan pencurian sepeda motor bersama Iyan Yulianto, kemudian Johan Kendu menghampiri ke rumah Danisri ;-----
- Kemudian saat di rumah Ny.Danisri, Terdakwa Johan Kendu ditangkap oleh anggota Buser Polsek Cilincing bersama Iyan Yulianto berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Mio di bawa ke Polsek Cilincing ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Unsur kesatu : Barang Siapa :-----
- Unsur kedua : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----
- Unsur ketiga : Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Unsur	Ke-satu	:	Barang
siapa	:-----		

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Johan Kendu Alias Johan Bin Carsam setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa Johan Kendu alias Johan bin Carsam sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa Johan Kendu adalah benar orang yang didakwa dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi Error In Persona, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;-----

Unsur Ke-dua : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang dalam unsur ini dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dengan demikian berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sebagaimana dalam pasal ini ;-----

Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun kemudian dia melepaskan karena diketahui. (HR 12 Nopember 1894) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti keterangan saksi Ny. Danisri, saksi Ny. Hunaemah, serta saksi Ny. Lilis, yang keterangannya bukan karena melihat sendirian adanya peristiwa pencurian, dan dari keterangan saksi Novi Megawati

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa, sehingga keterangan saksi Novi Megawati dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tidak dapat dikonfrontir atau dicocokkan dengan keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Keterangan saksi Novi Megawati dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan bukan sebagai alat bukti yang sah, karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi mahkota Iyan Yulianto atau saksi seplitan (disidangkan dalam perkara terpisah dengan Nomor : 1321/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. dengan Terdakwa Iyan Yulianto alias Rian) yang berubah-ubah meskipun keterangan saksi Iyan Yulianto tersebut telah dikonfrontir dengan saksi verbalisan Samiya,SH., maka oleh Majelis Hakim, keterangan saksi Iyan Yulianto tersebut diragukan kebenarannya, yaitu apakah Iyan Yulianto alias Rian dalam perkara seplitannya dengan Terdakwa Johan Kendu alias Johan itu melakukan pencurian sepeda motor sendirian ? ataukah bersama-sama dengan Wawan ? ataukah bersama-sama dengan Johan Kendu ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum atau tidak yakin 100 % (seratus persen) Terdakwa Johan Kendu alias Johan Bin Carsam bersama – sama Iyan Yulianto telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol B-3684-UED tahun 2014 milik Danisri di halaman rumahnya Danisri. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Kedua tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karenanya unsur kedua tidak terpenuhi dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dakwaan Jaksa / Penuntut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;----

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdapat dalam putusan ini dibuka untuk umum pada hari Hari : Senin, Tanggal : 20 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ANTON HARDIMAN, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. INDRI MURTINI,SH.MH.

SUSILO UTOMO,SH.

2. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1320/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)